

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah disampaikan ada beberapa hal yang menjadi simpulan dari pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Transaksi dalam hutang uang dibayar dengan gabah yang terjadi di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara merupakan transaksi yang menggunakan akad *qard* (hutang piutang) yang termasuk kedalam akad *tabarru'* : yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan untuk tolong menolong. Pada praktiknya, ada dua bentuk praktik hutang uang dibayar gabah, antara lain:
 - a. Hutang uang dibayar gabah sesuai akad awal perjanjian pemberi hutang dan penerima hutang. Sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan.
 - b. Hutang uang dibayar gabah dengan harga ditentukan mengikuti harga pasaran nialinya diawal sebesar Rp. 5.000-, sesuai gabah satu kwintal dipasaran pada saat meminjam. Peminjam akan membayar hutangnya berupa gabah yang mengikuti harga yang lama. Dengan begitu pemberi pinjaman akan mendapatkan keuntungan dari hutang yang dipinjamkan.
2. Praktik hutang uang dibayar dengan gabah di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara jika ditinjau dengan hukum islam, akadnya sah jika memenuhi rukun dan syarat yang ada pada akad *qard*. Ada dua bentuk hutang uang dibayar gabah, yaitu:
 - a. Praktik yang dibolehkan adalah hutang uang dibayar gabah yang pengembaliannya sesuai dengan akad awal perjanjian.
 - b. Praktik hutang piutang yang dilarang adalah yang teradapat unsur *riba* yang menyebabkan

transaksi tersebut tidak sah akadnya, yaitu pengembaliannya terdapat syarat bahwa hutang akan dibayar gabah dengan harga ditentukan dan mengikuti harga gabah yang lama. Karena tidak ada kesepadanan atau kesetaraan nilai antara jumlah uang yang dipinjamkan dengan pengembalian.

B. Saran

Untuk itu penulis hanya memberikan saran-saran yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh beberapa pihak yang terkait:

1. Hendaknya transaksi yang semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermitif bisnis, sehingga dalam hutang piutang terdapat unsur *riba* yang diharamkan dalam islam.
2. Seharusnya ada syarat dalam hutang uang dibayar dengan gabah menjadi sah, pelaku tidak melakukan kesepakatan bahwa akan dikembalikan dengan memakai harga lama, akan tetapi pengembaliannya harus mengikuti harga pasaran yang terbaru agar tidak terjadi kesepadanan dan kesetaraan nilai jumlah yang dipinjamkan dengan pengembalian dan tidak ada unsur *riba* dalam praktik hutang uang dibayar gabah.

C. Penutup

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin atas kehadiran Allah SWT, akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan demikian apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam skripsi ini, penulis minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amiiin.